

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 086/PM.02.00/K.JI-16/04/2023

05 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Nganjuk

di

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 10) Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor: 056/RT.02/K.JI-16/04/2023 Tanggal 05 April 2023

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsung nya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk Mengimbau kepada KPU dalam Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS agar:

1. Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS dengan memedomani jadwal yang telah ditentukan;
2. Pada saat pelaksanaan:
 - a. Rekapitulasi, KPU Kabupaten Nganjuk melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - b. Penyusunan DPS, KPU Kabupaten Nganjuk menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS kedalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih; dan
 - c. Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS:
 - 1) KPU Kabupaten Nganjuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan kedalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
 - 2) Menghadirkan: PPK, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Menyampaikan:
 - a) Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital;
 - b) Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli, kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota, perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan, PPS melalui PPK;
 - 4) Menyampaikan secara rinci jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan di masing-masing kategori yang dimuat pada formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;

- 5) Menyampaikan secara rinci terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana kategori TMS:
 - a) Meninggal;
 - b) Ganda;
 - c) Dibawahumur;
 - d) Pindah domisili;
 - e) Alih status dari SIPIL menjadi anggota TNI;
 - f) Alih status dari SIPIL menjadi anggota POLRI; dan
 - g) Salah penempatan TPS.
- 6) Menyampaikan jumlah pemilih disabilitas sebagaimana hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih;
- 7) Memastikan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan DPS telah sesuai dengan SIDALIH.

Demikian Imbauan ini di buat, atas perhatiannya di sampaikan terimakasih.

KETUA,

Abdul Azis, S.Sos.I



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

Tembusan:
1. Arsip